

# APLIKASI TAKLID DAN *TALFÎQ* DALAM IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

**Isqi Dzurriyyatus Sa'adah**

Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[isqi.dzu18@gmail.com](mailto:isqi.dzu18@gmail.com)

**Usep Saepullah**

Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[usepsaepullah72@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah72@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** The paper aims to explain how the conception of ijthad in a continuous period of time starting from the period of Imam Mujtahid to contemporary scholars and codified into national law is able to influence every aspect of law that is directly related both in terms of worship or muamalah. In this case it is closely related to the implementation of the law of taklid and talfiq in the family law system which is more detailed contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the study show that the state of the times that continues to experience development seems to force fiqh law to continue to walk elastic hand in hand and realistic for all elements of society to use. The polemics that arise regarding the existence of taklid and talfiq cannot necessarily be separated regarding the law concerning many aspects of giving birth to a dichotomy between classical and modern fiqh which cannot be circumvented regarding the ability of reasoning in interpreting a problem by exploring sharia law which both

pursue one goal of benefit which is applicatively contained in every point of KHI as a guide for the implementation of family law in Indonesia either personally or as a reference in the Religious Court.

**Keyword:** Ijtihad, Law, *Talfiq*, Taklid

**Abstrak:** Tulisan bertujuan memaparkan bagaimana konsepsi ijthad dalam kurun waktu yang berkelanjutan dimulai dari periode Imam Mujtahid sampai dengan ulama kontemporer dan terkodifikasi menjadi hukum Nasional mampu mempengaruhi setiap aspek hukum yang berkaitan langsung baik dalam segi ibadah ataupun muamalat. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memiliki pertalian erat sebagai sebuah aktualisasi hukum taklid dan *talfiq* dalam sistem hukum keluarga Islam yang lebih konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan zaman yang terus mengalami perkembangan seolah memaksa hukum fikih untuk terus berjalan elastis beriringan dan realistis untuk dipergunakan semua elemen masyarakat. Polemik yang muncul berkaitan dengan keberadaan taklid dan *talfiq* tidak serta merta dapat dipisahkan berkenaan hukum menyangkut banyak aspek melahirkan dikotomi antara fikih klasik dan modern yang tidak bisa dielakan menyangkut kemampuan penalaran dalam menafsirkan suatu permasalahan dengan menggali hukum syariat yang sama-sama mengejar pada satu tujuan kemaslahatan yang secara aplikatif tertuang dalam setiap butir KHI sebagai pedoman bagi terlaksananya hukum keluarga di Indonesia baik secara personal ataupun rujukan di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Hukum, Taklid, *Talfiq*

## Pendahuluan

Kajian *ushûl fiqh* bercabang luas merambat pada berbagai aspek hukum Islam, sebagaimana redaksi yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf bahwa *ushûl fiqh* merupakan salah satu disiplin ilmu sebagai sifat dasar sebuah pengetahuan yang menghimpun beberapa kaidah hukum. Ilmu yang dalam perkembangannya menjadi sebuah alat dalam menggali ragam dalil-dalil fikih yang tersebar dalam macam kitabnya, secara garis besar bertujuan mengetahui proses penggunaan fikih, serta memberikan pandangan yang lebih luas menyangkut pada ahli yang telah merumuskannya (mujtahid) dalam proses ijthad terhadap al-Qur'an dan

Hadis yang masih bersifat *ijmâl* sebagai rujukan hukum utama (sumber) yang orientasinya merealisasikan kemaslahatan manusia, atau dalam kajian lain dikenal filsafat hukum Islam.

Seiring perkembangan waktu selepas masa taklid dan kejumudan berlalu di kurun keempat Hijriyyah, Islam kembali melakukan banyak pembaharuan hukum. Kewajiban ijtihad seolah dilekatkan pada setiap orang *mukallaf* sebatas memikirkan dengan penalaran logis dan rasionalnya terhadap suatu persoalan yang dihadapi menyangkut dalil-dalil yang telah diuraikan menjadi produk hukum fikih. Kendati demikian, nuansa taklid tidak pernah benar-benar lepas dianut kuat sebagian golongan. Tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu ada kelompok yang mampu menggali hukum dengan sebenar-benarnya, serta mereka yang awam terhadap ilmu agama dan jauh dari kepantasan berijtihad sehingga mengharuskan adanya panutan meminta fatwa yang diperselisihkan.

Diskursur ilmiah mengenai taklid berkembang melahirkan *talfiq* dan terus mengalami peluasan sudut pandang berpikir pada tiap periode umat Islam. Diksi pertentangan terhadap *talfiq* yang dibawa oleh ulama *muta'akhhirin* baru tercium pada abad 10 H. Hal ini menjadi perdebatan yang berkelanjutan dari sisi ulama kontemporer yang menekankan pada tujuan kemaslahatan, mengingat berpatokan pada mazhab tertentu mengakibatkan kesukaran dalam beribadah dan bertindak yang seharusnya mampu mengikuti setiap babak kondisi zaman dengan permasalahan yang kian beragam. Memasukin abad 20, sebagai respon terhadap dinamika sosial maka banyak masyarakat muslim di berbagai belahan dunia mencoba mengakomodasi hukum fikih menjadi sebuah tata peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk kompilasi untuk mewujudkan penyeragaman hukum, sadar terhadap kedudukan perempuan, juga tuntutan zaman terhadap taklid yang dianggap tidak lagi responsif.<sup>1</sup>

Muatan penelitian mengenai taklid maupun *talfiq* telah banyak disinggung dalam berbagai rujukan sebagaimana implementasi *talfiq* dalam ranah hukum ekonomi syariah menghasilkan ragam *istinbath* dalam fatwa DSN MUI menyangkut Lembaga Keuangan Syariah dengan mengadopsi banyak mazhab fikih yang berpengaruh pada jual beli valuta asing melalui akad *sharf*.<sup>2</sup> Demikian yang menjadi pembeda dengan kajian

---

<sup>1</sup> Dewi Faridah et al., "Studi Hukum Keluarga Islam Di Afganistan," *Minhaji: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. 3 (July 2022): 107.

<sup>2</sup> Anriza Witi Nasution, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraeni, "Implementasi Ijtihad Ittiba' Dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Akmami: Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, No. 2, Vol. 3 (2022): 293–94,

yang akan diteliti dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh taklid dan *talfiq* dalam hukum Nasional lebih khusus lagi ranah Hukum Keluarga yang terkodifikasi menjadi hukum yang dianut dan dibenarkan masyarakat Islam khususnya sebagai buah pemikiran para ulama baik konvensional dan kontemporer dalam melahirkan hukum.

## Metodologi

Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada berbagai sumber rujukan tertulis dalam aktualisasi data implementasi fikih dalam hukum Nasional kaitannya taklid dan *talfiq* dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Studi kepustakaan bertujuan memilah berbagai sumber data yang dikumpulkan dari macam literatur yang memiliki kredibilitas seperti buku fisik (termasuk kitab), rujukan digital berupa jurnal ilmiah dan lainnya yang masih relevan demi menghasilkan data yang bernilai guna bagi perkembangan ilmu di kemudian hari.

## Pembahasan

### Konsep Ijtihad dalam Bermazhab

Kata ijtihad merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il ij-ta-ha-da* dengan makna *zīyādah mubālaghah* yang berarti “penambahan tenaga dan kemampuan” atau bersungguh-sungguh. Ijtihad diartikan secara istilah dengan usaha sungguh-sungguh dalam mengerahkan segala usaha berpikir menggali hukum-hukum syariat demi memutus perkara hukum yang dibahas secara gamblang dari sumber yang terperinci. Lain redaksi disampaikan al-Syaukani menjabarkan ijtihad sebagai sebuah upaya terbaik yang dilakukan mujtahid dalam mengeluarkan hukum syariat dengan penuh kesungguhan sesuai Kitab *Iryād al-Fuḥūl Ilā Tabqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushūl*.<sup>3</sup> Menambahkan pendapat al-Syaukani, Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushūl* mengartikan ijtihad dengan tindakan mujtahid dalam menggali hukum syariat menggunakan seluruh kemampuannya. Melanjutkan pendapatnya, bahwa seluruh kemampuan diartikan dengan *al-ijtibād al-tamm*, yakni kemampuan yang sempurna sampai pada batas terjauh dirinya merasa tidak mampu lagi melakukan penggalian hukum lebih dari usahanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Al-Syaukani, *Iryad Al-Fuhul Ila Tabqiq Al-Haqiqi Min 'Ilmi Al-Ushul* (Riyadh: Darul Fadhilah, 2000), 250.

<sup>4</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Darul Ihya Al Turots Al Arabi, 1997), 358.

Ragam perbedaan pandangan ulama sekaligus memberikan batasan dalam konsepsi berijtihad yang mengarah pada perlunya tingkatan mujtahid seperti disampaikan al-Ghazali tetapi tidak berlaku pada yang disampaikan al-Syaukani karena isyaratnya hanya pada metode *istinbât* tertentu dengan menguasai dasar-dasar fikih dan kemampuan merealisasikannya dalam bentuk aktual.<sup>5</sup> Pengertian tersebut memberi isyarat bahwa ijtihad harus mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki juga memenuhi kualifikasi sesuai dengan *syara'* yang sarannya adalah hukum *taklifi* menyangkut semua tingkah laku manusia dengan jalan merenungkan, memikirkan, dan meneliti dalil-dalil yang sifatnya *zanniyyah* bukan yang *qat'i*.<sup>6</sup>

*Qat'i* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah wilayah lafaz yang memiliki ketegasan dan kejelasan kandungan makna hukumnya dalam al-Qur'an ataupun sunah baik *qat'i* dalam periwayatannya ataupun *qat'i* dalam pentunjuk lafaz, seperti halnya dalam perintah dasar terkait kewajiban dan keharaman yang melekat pada setiap *mukallaf* telah termuat dengan jelas sehingga tidaklah memerlukan penafsiran kembali. Sedangkan dalil *zanniyyah* mencangkup dalil yang belum jelas dalam ketetapan dan petunjuknya memerlukan *takwil* dengan bantuan ijtihad di dalamnya.<sup>7</sup> *Qat'i* dalam pandangan Imam al-Syatibi menyatakan dengan terbatasnya makna pada selain dirinya sendiri, sehingga tidak memungkinkan adanya *musytarak* atau kemungkinan interpretasi makna lainnya. Argumentasi al-Syatibi mengarah pada luasnya wilayah kajian ijtihad dari sumber al-Qur'an. Adapun Imam Muhammad al-Madani menyatakan maksud daripada lafaz *qat'i* adalah yang sifatnya tetap sepanjang masa, sehingga tidak termasuk dalam objek kajian ijtihad.<sup>8</sup>

Legitimasi kebolehan berijtihad adalah surat al-Nisâ ayat 59 "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". Ayat tersebut dikuatkan kembali oleh al-Nisâ ayat 105, juga riwayat *masyhûr* dialog Muadh bin Jabbal

---

<sup>5</sup> Duski Ibrahim, *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)* (Palembang: Noer Fikri, 2019), 146.

<sup>6</sup> Mudrik Al-Farizi, *Ijtihad, Taqlid Dan Talfiq*, Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, vol. 8, 1, 2014, 314, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v8i1.5>.

<sup>7</sup> Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Demak: Demak Press, 2002), 28.

<sup>8</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah Jilid 1* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 135.

berama Rasul dalam rangka pengutusan dirinya ke Yaman sebagai pemberi dasar pengambilan keputusan.<sup>9</sup>

Sebuah redaksi hadis menyebutkan bahwa kredibilitas mujtahid merumuskan hukum mendapat tempat tersendiri, dimana kecil kemungkinan terjadi kesalahan karena benar dan salahnya sama-sama mendapatkan balasan berupa pahala. Demikian memberikan gambaran eksistensi ijtihad dibenarkan Nabi dengan menghargai nilai kerja keras seseorang dalam menetapkan hukum sebagai elemen pemikiran hukum Islam, mengingat al-Qur'an sebagai sumber utama dilihat dari dalalahnya (petunjuknya) banyak yang bersifat *zanniyyah* untuk ditafsirkan beragam dan melahirkan hukum yang spesifik. Keberadaan mujtahid sebagai para pemikir Islam yang memakai penalaran logika memberi batasan pada wilayah ijtihad dalam kewajiban kolektif semata, karena sejatinya pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan setiap golongan.

Eksistensi perilaku ijtihad bisa dihukumi beragam, yakni kewajiban kolektif (*farḍu kifâyah*) atau ijtihad *jam'i*, kewajiban individu (*farḍu 'ain*) atau ijtihad *farḍi*, sunah dan haram.<sup>10</sup> Keharaman tertuju pada mereka yang awam terhadap keilmuan maka tidak diperbolehkan berijtihad dengan akal bebas. Wahbah al-Zuhaili merumuskan syarat-syarat yang secara sistematis mengantarkan seseorang sampai pada taraf mujtahid dengan level penguasaan keilmuan terhadap wawasan al-Qur'an, hadis, ilmu kebahasaan bahasa Arab, *ushûl fiqh*, *mantîq*, *balâghah*, dan *maqâṣid al-syar'i'ah*.<sup>11</sup>

Kriteria yang diusulkan Imam al-Ghazali sebagai sesuatu yang harus melekat pada seorang mujtahid adalah keadilan dan ketidakfasikan, dalam arti senantiasa menjaga diri terhindar dari perilaku menjatuhkan matratabat adilnya. Muhammad Abduh mensyaratkan dengan tambahan orang yang lurus dalam aqidah, mengimani pada eksistensi ketuhanan serta seluruh kemuliaan sifat yang melekat pada diri-Nya, pun berlaku pada Nabi dalam hal pensifatan dan kemukjizatannya.<sup>12</sup> Meski tergolong argumentatif dan membatasi, mujtahid harus teruji dari segi intelektualitas khususnya dalam penalaran hukum Islam. Imam al-Nawawi dalam *Syarah al-Muhâdhab* mengklasifikasikan peringkat mujtahid menjadi lima golongan: 1) Mujtahid *mutlâq* atau *mustaqil* yakni yang

---

<sup>9</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Jilid II, Penerjemah Muhammad Ghazali* (Jakarta: Almahira, 2013), 308.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet-1 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986), 1055–1056.

<sup>11</sup> Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1044–1049.

<sup>12</sup> Al-Ghazali, *Al Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, 350.

berijtihad murni dengan metodenya sendiri, 2) Mujtahid *muntasib* yakni yang berijtihad dengan metode yang sama dengan imam mujtahidnya, 3) Mujtahid *muqayyad* atau *takbrîj*, yakni mujtahid yang hanya menguasai salah satu metode *istinbât* atas peristiwa yang belum pernah disinggung, dan 4) Mujtahid *murâjih*, yakni ulama fikih yang berupaya mengukuhkan hukum ijtihad berdasarkan dalil siapa yang paling unggul sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>13</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah justru menggambarkan mujtahid lebih ringan dengan cakupan yang lebih luas. Cukup dikatakan sebagai mujtahid apabila secara umum mampu memahami al-Qur'an, sunah, pendapat sahabat juga *ushûl fiqh* sebagai pedoman dalam berijtihad.<sup>14</sup> Ijtihad tidak serta merta dilaksanakan dengan penalaran kosong tanpa batasan. Hakikat pengambilan hukum dilaksanakan dengan metode akurat sebagaimana menjawab setiap persoalan hukum kontemporer dalam mencari solusi konkret yang tidak keluar dari syariat.

### **Konsep Taklid dan *Talfiq***

Taklid secara etimologi merupakan turunan bahasa Arab yakni bentuk kata kerja yang dibendakan (*maṣdar*) dari kata *qal-la-da* dengan *lam* yang bertasydid berarti “menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti” atau kalung yang digantungkan pada leher orang lain atau tali pada leher binatang. Taklid diartikan dengan mengikutinya seseorang kepada orang lain (pendapat mujtahid) dengan tidak mempunya orang tersebut menjelaskan alasan atau dasar argumentasinya secara mendetail juga tidak mengetahui kekuatan dalil-dalil yang digunakan. Sederhananya, secara tidak langsung menggantungkan hukum yang dianutnya kepada mujtahid yang diikutinya tanpa mengetahui dalil atau *hujjah*.<sup>15</sup>

Redaksi lain sesuai pandangan ulama *ushûl*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersamaan dengan al-Syaukani mendefinisikan taklid sekaligus memberi batasan antara taklid dan itibak adalah ketidaktahuan seseorang terhadap suatu dalil saat menukil pendapat ulama atau orang lain secara umum.<sup>16</sup> Sedangkan Nazar Bakry mengartikan taklid dengan mengikutinya seseorang (*muqallid*) terhadap ijtihad ulama tanpa mengetahui alasan, keterangan atau bagaimana cara pengambilan

---

<sup>13</sup> Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Mubadzab Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 75–76.

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqî'in, Penerjemah Asep Saefullah*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 212.

<sup>15</sup> Al-Farizi, *Ijtihad, Taqlid Dan Talfiq*, 8:318.

<sup>16</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 61.

hukumnya. Menyikap persoalan diperbolehkan atau tidaknya bertaklid, beberapa ulama menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

*Pertama*, golongan yang melarang, diantaranya Imam Syaukani dan Ibnu Hazm yang merujuk pada *al-Ihkâm fî Uṣûli al-Abkâm* mengatakan keharaman taklid karena setiap orang yang telah *mukallaf* tidak diperbolehkan menggunakan suatu hukum tanpa tahu dalilnya. Maka menjadi kewajiban mendasar setiap orang melakukan ijtihad dengan seluruh kemampuan yang dirinya miliki. *Kedua*, golongan yang memperbolehkan, diantaranya Hasywiyah yang berpendapat sebaliknya, bahwa ijtihad yang sebaiknya dipandang tidak boleh setelah berlalunya periode imam mazhab karena hukum yang telah sempurna. *Ketiga*, golongan pertengahan, diantara ulama-ulama pengikut mazhab berpendapat bahwa kebolehan bertaklid dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu atau tidak punya kapasitas dalam berijtihad.

Kebolehan taklid disandarkan pada Qur'an surat al-Nahl: 43 yang berarti "*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*". Ayat tersebut meletakkan ulama atau *ablu dhiker* (tempat bertanya) sebagai penentu segala pertanyaan bagi siapapun yang tidak memenuhi kualifikasi berijtihad, dalam hal ini taklid pada pendapat mazhab *mu'tabar* adalah sebuah kebolehan. Demikian apabila ijtihad menjadi keharusan setiap orang *mukallaf* maka akan menimbulkan kesulitan, kesukaran dan pemahaman yang salah karena tidak adanya kemampuan khusus. Keluar dari perdebatan, Imam Hasan al-Banna memandang bolehnya taklid dengan menghukumi *mubâh* yang diperuntukan bagi yang belum sampai pada tahap sanggup menggali dalil-dalil hukum dari sumber al-Qur'an atau hadis. Sehingga berlaku sebaliknya bagi yang telah sampai tahap mampu mengeluarkan hukum adalah tidak diperbolehkan. Adapun keharaman taklid yang dibawa Imam al-Syaukani diperuntukan bagi seseorang dengan keilmuan yang memenuhi syarat individu sebagai mujtahid.<sup>17</sup>

Konteks keharusan berijtihad Imam al-Syaukani berpedoman pada surat al-Nisâ ayat 59 "*Selanjutnya apabila kamu berlainan argumen tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)*". Setiap orang dituntut mampu mengambil inti sari atau kandungan dalam al-Qur'an ataupun sunah. Menjadi permasalahan saat hukum yang ada dipaparkan secara tersirat bahkan tidak tercantum, maka dalam kondisi demikian seseorang harus melakukan ijtihad *bi al-ra'yi*. Beberapa ulama membenarkannya, tetapi menekankan bagi awam untuk tetap melakukan taklid karena dikhawatirkan melahirkan kekacauan

---

<sup>17</sup> Yahya Muhammad, *Ijtihad Wa Al-Taqlid Wa al-Ittiba' Wa al-Nazar*, Cet. 1 (Beirut: Muassasah Intisyar Al-Arabi, 2000), 143.

hukum dan terbengkalainya kehidupan sosial.<sup>18</sup> Mengambil jalan tengah dari perbedaan pendapat adalah dengan moderat tidak berada pada asumsi yang mewajibkan berjihad, juga yang mengharamkan taklid secara *qat'i* (mutlak), sebab tidak menjadi realistik saat kenyataan menunjukkan orang-orang yang tidak kompeten memberanikan diri tampil tanpa berlandaskan ilmu.<sup>19</sup>

Kebolehan taklid dalam urusan fikih tidak berlaku demikian dalam ranah aqidah. Mayoritas ulama menyatakan ketidak bolehannya seseorang bertaklid dalam urusan aqidah meliputi pemahaman tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah, dalil-dalil kebenaran kenabian, wilayah *usûluddin*, pelaksanaan rukun-rukun Islam yang lima juga segala hal yang telah ditetapkan secara *qat'i*. Tanda dari *mukallaf* nya seorang adalah keberfungsian rasio dan cara berpikir yang mapan dalam urusan ketuhanan.<sup>20</sup> Khusus dalam ranah aqidah seseorang harus mampu menemukan kebenaran Tuhan, diyakini dan sungguh-sungguh difahami setiap orang beriman yang kemudian mampu dicerna dan melahirkan iman. Demikian karena potensi manusia berbohong mengakibatkan kesesatan aqidah *muqallid*.

Sebagaimana mujtahid memiliki tingkatan, *muqallid* juga memiliki tiga tingkatan diantaranya: 1) *Taqlid al-Mabdi*, yakni bertaklid secara murni dan total, 2) Taklid pada sebagian bidang keilmuan tertentu, dan 3) Taklid dalam sub kajian tertentu, salah satunya kesamaan pada *istinbât* sebagaimana mujtahid *muntasib* mengeluarkan hukum. Taklid yang telah lahir sejak pasca berakhirnya periode imam mazhab masih menjadi pro kontra sampai saat ini. Ulama taklid masa itu mentarjih pendapat ulama sebelumnya secara metode atau pemikiran tanpa usaha kreatif melakukan pembaharuan hukum Islam.<sup>21</sup> Menurut Sobhi Mahmassani meskipun dipandang tidak boleh, namun dalam beberapa keadaan yang tidak memungkinkan seseorang berjihad maka tidak menjadi masalah, demikian didukung surat al-Taubah ayat 122. Fatwanya mujtahid untuk orang awam dianalogikan dalil hukum hubungannya dengan seorang mujtahid.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syankani Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 117.

<sup>19</sup> Awwaluz Zikri, *Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashid Ayy-Syariah*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. Vol. III, No. 1, 2018, 5.

<sup>20</sup> Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik, *Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam*, Mizan Journal of Islamic Law, vol. 3, No. 2, 2019, 157, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489>.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 250–51.

<sup>22</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 2010), 202.

Kecenderungan mengikuti satu mazhab tertentu melahirkan ketidak terpenuhinya jawaban dari persoalan yang dihadapi, hal ini melahirkan keragaman dalam bertaklid yang kita kenal dengan *talfiq*. Secara bahasa *talfiq* berasal dari *fi'il laf-fa-qa* yang berarti menyamakan, merapatkan atau mempertemukan, seperti dalam ungkapan '*talfiqu al-thaub*' yang berarti mempertemukan dua tepi kain dan menjahitnya.<sup>23</sup> *Talfiq* berarti mempergunakan hukum dari dua atau lebih mazhab sebagai acuan dalam menerapkan fikih. *Talfiq* juga diartikan bagi seseorang yang dalam ibadah mengikuti mazhab tertentu tetapi dalam perbuatan lain mengikuti mazhab lainnya, istilah lainnya mengamalkan ragam pendapat yang berbeda dari beberapa mazhab hukum kemudian digunakan menjadi satu kesatuan ibadah atau muamalah.<sup>24</sup>

Imam mazhab membagi *talfiq* menjadi dua bagian. *Pertama*, *talfiq* dalam satu *qâḍiyah*, dengan mencampurkan mazhab dalam satu rangkaian ibadah penuh, seperti praktik wudhunya seseorang mengikuti mazhab Syafi'i dengan mengusap kepala sebagian, tetapi dalam shalatnya bertaklid pada mazhab Hanafi dalam penerapan menghadap kiblat. *Kedua*, *talfiq* dua atau lebih *qâḍiyah* yang sering disebut *intiḡâl al-madhhab*. Ikhtilaf dalam hal ini berimbas pada reaksi serius kamar-kamar mazhab tertentu yang mengakibatkan kemungkinan tertolak atau pembatalan semua mujtahid termasuk *Syafi'iyah* ataupun *Hanafiyah*.<sup>25</sup> Menyikapi keberadaan *talfiq*, beberapa ulama berbeda pendapat memandang kebolehan secara keseluruhan ataupun sebagian. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, tidak boleh *talfiq* keseluruhan atau sebagian. Argumen ini dibawakan sebagian ulama Syafi'i, Ibnu Hajar al-Haitami, Imam al-Qaffal al-Syafi'i, Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan sebagian ulama Hanafi. Imam mazhab dalam pengambilan hukum membagi hasil dalam koridor dalil kuat (*rajih*) dan dalil lemah. Memegang teguh keyakinannya setelah berjihad membuat *talfiq* memungkinkan adanya percampuran dalil yang dikuatkan dan dilemahkan seolah menciptakan hukum ketiga (baru) dari seseorang yang bukan mujtahid.<sup>26</sup> Sebagian ulama Hanafi, begitu juga Ibnu Hajar al-Haitami konsisten mengatakan adanya *ijmâ'* memandang keharaman *talfiq*.

---

<sup>23</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 427.

<sup>24</sup> Ahmad Mujali, *Diskursus Talfiq: Antara Mudab Dan Mengambil Yang Mudab-Mudab Studi Analisis Talfiq Dalam Pengamalan Hukum Islam*, Jurnal Syaikhuna, vol. 6, No. 1, 2015, 327, <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v6i1.3013>.

<sup>25</sup> Mujali, *Diskursus Talfiq: Antara Mudab Dan Mengambil Yang Mudab-Mudab Studi Analisis Talfiq Dalam Pengamalan Hukum Islam*, 6:328.

<sup>26</sup> Ahmad and Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT. Goroeda Buana Indah, 1994), 221.

*Kedua*, kebolehan *talfiq* atau berpindah mazhab. Pendapat ini seolah memberikan kebebasan yang cukup luas sekalipun untuk alasan memakai *rukhsah* (mengambil keringanan) dengan mengecualikan persoalan hukum yang menjadi perdebatan mazhabnya masing-masing. Hal ini merujuk pada tidak adanya dasar hukum bahwa para imam mengkhususkan pengikutnya tidak boleh mengikuti mazhab lain selain dirinya. Wahbah al-Zuhaili memberikan kelonggaran pada *talfiq* apabila terikat pada keadaan yang darurat selama membulatkan hati tidak ada niat mempermainkan hukum Allah untuk kesenangan pribadi, juga tidak melenceng dari syariat.<sup>27</sup> Imam al-Syafi'i dalam suatu riwayat menyampaikan bahwa kebenaran suatu hadis yang datang darinya adalah dapat dipegang menjadi kebenaran, namun dalam hal terjadi kontradiksi dengan sabda Rasul, maka barang tentu ijtihad harus ditinggalkan.<sup>28</sup> Golongan yang membolehkan *talfiq* menitik beratkan bagi mereka yang tidak mampu mencari hukum secara langsung, maka boleh berpindah mazhab.

Melarang *talfiq* adalah tindakan yang bersifat menyulitkan sedangkan Islam harusnya memberikan kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj: 78 bahwa menjadi ketidakmungkinan agama yang diturunkan-Nya mendatangkan pada kesukaran dan kesempitan. Ulama yang membolehkan *talfiq* diantaranya Imam Kamal *bin* Humman, Imam Ibnu Nujaim, Imam Qurafi, dan Ibnu Urfah al-Warghami al-Tunisi. Juga beberapa ulama kekinian seperti Dr. Muhammad Sallam Madhkur, Syekh Hasanen Makhluaf Mufti Mesir, Muhammad Sa'id al-Bani, dan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi.<sup>29</sup>

Kebolehan dan tidaknya *talfiq* menjadi polemik sampai sekarang. Ketidakbolehan berfokus pada khawatir rusaknya tatanan hukum karena mengakibatkan *tatabbu' al-rukhsah* dan *tal'ub* untuk alasan-alasan yang tidak *syar'i*. Menurut Imam al-Syatibi *muqallid* minimalnya harus memiliki kemampuan atau kualitas dalam mentarjih dalil sesuai kapasitasnya menggali pendapat yang paling kuat, sehingga tidak terjadi timbang-menimbang dalam memilih pendapat yang lebih memudahkannya karena berpotensi mengikuti hawa nafsunya.<sup>30</sup> Sedangkan kebolehan *talfiq* memandang perbedaan pendapat dipandang sebagai anugerah bagi

---

<sup>27</sup> Al-Zuhaili, *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1152.

<sup>28</sup> Imam Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Al-Qaul Al-Mufid Fi Adillah al-Ijtihad Wa Taqlid* (Kairo: Al-Maktabah Al-Qur'an, 1976), 157.

<sup>29</sup> Nafiu Lubab and Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 2, 6 (2015): 409, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1462>.

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Dan Syariah* (Jakarta: DU Center, 2013), 107.

perkembangan hukum Islam. Elastisitas hukum terasa pada mereka yang menggunakan hukum sesuai porsi dan kondisi yang dihadapi. Keinginan imam mazhab menyeru pada kebolehan *intiḡāl madhbhab*, seperti yang disampaikan Imam Malik bahwa pendapat siapapun memiliki potensi pada benar dan salah, meskipun demikian seseorang harus meyakini betul bahwa hasil ijtihadnya adalah paling mendekati benar.<sup>31</sup>

Syekh Yusuf Qardhawi dalam fatwanya mengambil sintesa perbedaan kebolehan dan keharaman *talfiq* dapat diambil jalan tengah. Inti permasalahan adalah sifat seseorang yang mencari kemudahan semata tanpa mengetahui dalilnya sama sekali adalah tertolak, sehingga lawannya yakni sebatas mencari pada pendapat mana yang *rajīb* (lebih kuat) maka demikian diperbolehkan.<sup>32</sup> Golongan kecil mengatakan bahwa taklid dan *talfiq* justru menjadi pemicu kemunduran hukum Islam. Salah satu pelopornya Imam Jalaluddin al-Suyuti mengkritik tajam tidak perlu adanya keraguan terhadap sumber hukum utama al-Qur'an dan hadis karena baik periwayatan dan dalalahnya menunjukkan tingkat kesempurnaan tertinggi khususnya al-Qur'an, namun yang sekarang dihadapi adalah perkembangan zaman yang tidak bisa dihentikan, sehingga bukan hanya fokus pada *talfiq* dan taklid yang hanya mengekor pada pendapat yang telah lama ada.<sup>33</sup>

### **Implementasi Taklid dan *Talfiq* dalam Masalah Hukum Keluarga**

Harmonisasi hukum Islam untuk bergabung dengan hukum negara telah digarap sejak berpuluh-puluh tahun lamanya melalui berbagai upaya oleh para pemikir Islam, salah satu wujud nyatanya adalah fase *taqnīn* (proses kodifikasi) untuk memuat berbagai dalil hukum dalam satu rujukan hukum Nasional dalam menentukan setiap persoalan yang dihadapi menyangkut keperdataan Islam. Maka setelah proses panjang, kerja keras akhirnya melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai buah Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Sebelum dibukukan, KHI yang sejak awal bernuansakan mazhab Syafi'i mempunyai perjalanan panjang. Mulanya merujuk pada 13 kitab fikih, 160 masalah hukum keluarga, serta sumber wawancara langsung dengan kurang lebih 181 ulama sebagai perwakilan daerah hukum dalam sebaran

---

<sup>31</sup> Mujali, *Diskursus Talfiq: Antara Mudab Dan Mengambil Yang Mudab-Mudab Studi Analisis Talfiq Dalam Pengamalan Hukum Islam*, 6:329.

<sup>32</sup> Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushbuluddin*, No. 1, 18 (2012): 5, <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.695>.

<sup>33</sup> Sutoyo, "Kajian Ijtihad Dan Tadjid Dalam Kontek Indonesia," *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, No. 1, 3 (2006): 2, <https://doi.org/10.26714/vameb.v3i1.665>.

sepuluh pengadilan tinggi keagamaan (PTA) meliputi Medan, Aceh, Palembang, Mataram, Padang, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Surakarta dan Ujung Pandang. Melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI No. B/1/735 yang memuat referensi hukum materil Pengadilan Agama tanggal 18 Februari 1985, bahwa KHI didominasi corak mazhab Syafi'i. Namun demikian masih banyaknya perbedaan suara di berbagai pengadilan karena penerapan hukum yang beragam serta fenomena yang berbeda.

Kompilasi lahir sebagai buah dari progres pemikiran pembaharuan para pakar rasional hukum Islam. Kentalnya mazhab Syafi'i dalam sendi-sendi hukum membawa sedikit pergeseran fanatisme mazhab yang dominan, menempatkan taklid dalam urutan utama. Asumsi tersebut diperparah narasi bahwa produk fikih mendapat tempat yang setara dengan hukum syariat *qoṭ'i* sebagai wahyu dari Tuhan yang sifatnya baku, sehingga banyak yang terjebak dalam paradigma tidak beraturan antara yang sakral dan progresif (berkelanjutan).<sup>34</sup>

Rujukan 13 kitab fikih yang semula digunakan di Pengadilan Agama juga sebagai cikal bakal kemunculan KHI diantaranya kitab *Fathu al-Mu'in*, *al-Bâjûri*, *al-Mughnî al-Muhtâj*, *Asy-Syarqânî 'alâ al-Tabrîr*, *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, *al-Qalyubî au al-Mahallî*, *Bughyah al-Mustarsyidîn*, *Fathu al-Wabbâb wa Syarhubu*, *Tarhîb al-Musyâtâqîn*, *Qawânin al-Syar'iyyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan*, *al-Qawânin al-Syar'iyyah li Sayyid bin Yahya*, *al-Syamsuri fi al-Farâid*, dan *al-Tuhfah*, kini telah mengalami perkembangan menjadi 38 rujukan yang diadopsi dalam ragam mazhab yang ada sebagai bentuk unifikasi atau homogenisasi hukum Islam rujukan Pengadilan Agama.

Selain peraturan perundang-undangan dan hukum adat, yang menjadi dasar utama dalam pembentukan KHI adalah kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab sebagai wujud toleransi dalam bermazhab dan menerima semua dalil setiap imam sebagai sebuah kebenaran yang memiliki kepastian sanadnya masing-masing. Meskipun mazhab Syafi'i masih menempati tempat terbanyak dalam perumusan KHI, bukan berarti karya tiga Imam Mazhab lainnya beserta Daud Zhahiri tidak memberikan sumbangsih pemikiran pada kompilasi dalam era modern. Sebelumnya bahkan diketahui andil kitab Syi'ah Imamiyyah karya Imam al-Thusiy yakni *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imâmiyyah*. Penyelarasan macam mazhab untuk menjadi hukum negara yang dibukukan memberikan indikasi bahwa *talfiq* yang selalu dipersoalkan seolah menemukan titik

---

<sup>34</sup> Hikmatullah Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, 1 (2017): 41, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

terang dan berdamai dengan sendirinya. Dari banyaknya persoalan yang menjadi kajian *talfiq* dalam KHI dua point akan kami uraikan sebagai berikut.

Aktualisasi secara konkret dalam KHI dapat terlihat dari terlaksananya pernikahan tidak bisa terlepas dari melekatnya rukun dan syarat. Menurut mazhab Hambali, rukun nikah terdiri dari tiga unsur meliputi suami, isteri dan *ṣigāt*. Menurut mazhab Hanafi rukun nikah berfokus pada terlaksananya akad secara sempurna (*ijâb* dan *qabûl*) dalam pengucapan pihak perempuan sebagai mempelai wanita juga calon pengantin laki-laki untuk saling merespon.<sup>35</sup> BAB IV Pasal 14 KHI menunjukkan spirit rukun pernikahan yang condong pada mazhab Syafi'i dengan mencantumkan lima unsur meliputi pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan pengucapan *ijâb qabûl*. Kendati demikian, lain halnya kandungan BAB XVII Pasal 150 yang memperbolehkan mantan suami untuk *rujû'* kembali selama calon isteri masih dalam periode *iddah*-nya. Talak *raj'i* dalam pandangan hukum positif seolah memperbolehkan berpindah mengikuti mazhab Hanafi yang mensahkan *rujû' bi al-fi'li* (jimak secara langsung dalam talak *raj'i*). Hal ini sebagai bukti bahwa dalam hukum positif mengenal adanya taklid dan *talfiq*.

Fenomena lain dalam masalah pernikahan adalah adanya akad dengan tanpa melibatkan wali bertaklid pada imam Hanafi, namun menganggap bolehnya talak tiga dengan satu lafaz diniatkan *ba'in* karena dibenarkan imam Syafi'i, atau bercampurannya kembali mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam hal menikahi saudara baik adik ataupun kakak dari mantan isteri yang telah ditalaknya karena suatu kebencian. Imam Abu Hanifah dalam hal ini memperbolehkan talak demikian dan melanjutkannya dengan syarat telah selesai *'iddah* namun tidak dengan mazhab Syafi'i yang menggolongkan tidak terputusnya pernikahan dan haram mencampurkan dua saudara dalam satu ikatan. Begitu juga dalam persoalan sumpah yang diucapkan atau diniatkan oleh suami dalam urusan talak yang akadnya berpedoman pada imam Hanafi, namun dalam praktiknya dirinya lupa menunaikan sumpahnya dan mengambil jalan pintas dengan berpegang pada pendapat imam Syafi'i bahwa tidak ada dosa bagi seseorang yang lupa, hal ini kemudian menjadi rancu karena berimbas pada kebolehan jimak setelahnya apakah dihukumi halal atau haram juga apakah harus melalui akad baru atau tidak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 105–6.

<sup>36</sup> Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1, No. 1 (April 19, 2018): 72–73, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>.

Adapun dalam masalah kewarisan, penentuan golongan ahli waris berdasarkan KHI condong banyak menggunakan pendapat Imam Syafi'i, dimana yang berhak mendapatkan waris tertuang dalam Pasal 174, terpecah pada hubungan darah (nasab) dan akibat pernikahan. Jalur laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan dari jalur perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Sedangkan dengan jalan hubungan pernikahan meninggalkan duda atau janda. Halnya seluruh ahli waris ada, maka yang menjadi prioritas mendapat warisan lebih dahulu hanya anak, kedua orang tua, suami juga isteri. Dalam hal ini KHI mengelompokan ahli waris dari jalur nasab (*nasâbiyyah*) dan jalur pernikahan (*sabâbiyyah*), dimana memasukan "paman" sebagai ahli waris *nasâbiyyah* golongan laki-laki sedarah. Sedangkan yang demikian bukanlah serapan mazhab Syafi'i karena paman sejatinya termasuk *dhâvil arbâm* dan bukan *dhâvil furûd*, sehingga pendapat demikian *intiqaâl* mengikuti pada mazhab Hanafi dan Hambali.

## Penutup

Persoalan ijtihad dan mengikuti mazhab tertentu baik khusus ataupun menggabungkan dua atau lebih mazhab tertentu memberikan gambaran bahwa perbedaan yang terus terjadi dalam kurun waktu sejak kejayaan Islam sampai dengan saat ini tidak pernah bisa dihindarkan, karena kebebasan berpikir tidak pernah mengenal pembatasan dan pemaksaan terhadap penalaran golongan lain. Pemikiran yang beragam justru menambah kekayaan intelektual khususnya dalam koridor *ushûl fiqh*.

Keharusan ijtihad lahir dari dorongan dan keinginan fikih yang terus mengalami perkembangan untuk menghindari stagnasi sebagaimana dahulu. Fikih bukanlah sesuatu yang *qat'i* sehingga tidak menjadi suatu kesalahan terus menjadikannya dinamis, sedangkan sebagian lain masih berpegang pada taklid yang lahir dari dorongan perasaan rendah hati (*tawâdu'*) serta penghormatan pada ulama terdahulu yang dirasanya telah melahirkan hukum dengan sempurna sehingga dapat diterjemahkan dalam berbagai kondisi tergantung bagaiman menafsirkannya. Sedangkan *talfîq* muncul karena ketidak terpenuhinya jawaban yang diharapkan dari satu jalur mazhab sebagai jalan keluar permasalahan yang semakin meluas sesuai porsi zaman. Karenanya ulama sepakat pelarangan *talfîq intiqaâl mazhab* dalam satu *qâdîyah*. Meski sebagian ulama memandang taklid dan *talfîq* sebagai cikal bakal kemunduran, namun bagi awam keduanya adalah pilihan baik dibandingkan tidak melaksanakan hukum sama sekali, karena ada keharusan dalam menjalankan syariat tanpa terkecuali.

Aktualisasi taklid dan *talfiq* tergambar dari bagaimana fenomena *taqnin* menjelma dalam Kompilasi Hukum Islam yang pengambilan hukumnya mengadopsi ragam mazhab dengan coraknya sendiri. KHI yang semula bernuansa taklid kepada Mazhab Syafi'i dengan 13 kitab rujukan *Syafi'iyah* mengalami penambahan menjadi 38 sumber dari berbagai pendapat Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Zhahiri, dan Syi'ah Imamiyah yang secara tidak langsung menjadi legitimasi diperbolehkannya *talfiq* dalam rangka unifikasi atau penyeragaman hukum Islam.

Taklid dan *talfiq* juga tercermin jelas dalam beberapa aturan, seperti BAB IV Pasal 14 KHI yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam rukun pernikahan, namun BAB XVII Pasal 150 tentang rujuk memperbolehkan mengikuti mazhab Hanafi yang memandang sahnya *rujû' bi al-fi'li*. Kemudian aturan waris KHI Pasal 174 mengelompokkan ahli waris jalur *nasâbiyyah* dan *sabâbiyyah* dimana memasukan "paman" sebagai ahli waris golongan laki-laki sedarah. Demikian bukanlah dari mazhab Syafi'i karena paman termasuk dalam *dhâwil arbâm*, sehingga pendapat demikian berpindah mengikuti mazhab Hanafi dan Hambali. Aktualisasi seperti ini menjadi gambaran penting pada pelaksanaan taklid dan *talfiq* yang mulai menjalar menjadi hukum Nasional.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, and Abdul Majid. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT. Goroeda Buana Indah, 1994.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin*, No. 1, 18 (2012). <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.695>.
- Al-Farizi, Mudrik. *Ijtihad, Taqlid Dan Talfiq*. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol. 8, 1, 2014. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v8i1.5>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*. Beirut: Darul Ihya Al Turots Al Arabi, 1997.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in, Penerjemah Asep Saefullah*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof. *Al-Majmu' Syarb Mubadzab Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki. *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah Jilid 1*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali. *Iryad Al-Fubul Ila Tabqiq Al-Haqqi Min Ilmi Al-Ushul*. Riyadh: Darul Fadhilah, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Ushul al-Fiqh al-Islami*. cet-1. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986.
- Arsjad, Rasyida. Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 1, No. 1 (April 19, 2018). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast. *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Jilid II, Penerjemah Muhammad Ghazali*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad. *Al Qaul Al-Mufid Fi Adillah al-Ijtihad Wa Taqlid*. Kairo: Al-Maktabah Al-Qur'an, 1976.
- Bakry, Nazar. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Faridah, Dewi, Nurul Hidayati, Choerotul Jannah, Royanis Ansory, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Afganistan." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 2, Vol. 3 (July 2022).
- Hadi. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hikmatullah Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, 1 (2017). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Ibrahim, Duski. *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. *Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam*. *Mizan Journal of Islamic Law*. Vol. 3. No. 2, 2019. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489>.
- Lubab, Nafiul, and Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, No. 2, 6 (2015). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1462>.

- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 2010.
- Muhammad, Yahya. *Ijtihad Wa Al-Taqlid Wa al-Ittiba' Wa al-Nazar*. Cet. 1. Beirut: Muassasah Intisyar Al-Arabi, 2000.
- Mujali, Ahmad. *Diskursus Talfiq: Antara Mudah Dan Mengambil Yang Mudah-Mudah Studi Analisis Talfiq Dalam Pengamalan Hukum Islam*. Jurnal Syaikhuna. Vol. 6. No. 1, 2015. <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v6i1.3013>.
- Nasution, Anriza Witi, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraeni. "Implementasi Ijtihad Ittiba' Dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Akmami: Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, No. 2, Vol. 3 (2022). <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>.
- Permono, Sjechul Hadi. *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Demak: Demak Press, 2002.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Dan Syariah*. Jakarta: DU Center, 2013.
- Sutoyo. "Kajian Ijtihad Dan Tadjid Dalam Kontek Indonesia." *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, No. 1, 3 (2006). <https://doi.org/10.26714/vameb.v3i1.665>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Zikri, Awwaluz. *Taqlid Dan Talfiq Dalam Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah*. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. Vol. III. No. 1, 2018.